

IPBK

2024

PERBKBN NO. 5, BN 2024/NO. 795, 7 HLM.

PERATURAN BKKBN TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan penduduk yang maju, mandiri, dan sejahtera, memiliki standar hidup yang layak, kesehatan yang prima, dan pendidikan atau keterampilan yang berkelanjutan, serta pertumbuhan penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan nasional, diselenggarakan pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan dapat diukur melalui indeks pembangunan berwawasan kependudukan secara nasional, namun belum ada pengaturannya hingga saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.52/2009; PP No.84/2017; KEPRES No. 103/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 145/2015; PERKABKKBN 82/PER/B5/2011; PERBKBBN No. 11/2020.
 - Dalam Peraturan Badan ini, mengatur mengenai Komponen penyusun IPBK, Penyusunan IPBK, Tim Kerja, serta Pemanfaatan IPBK.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.